PERAN STRUKTUR *GOVERNANCE* PADA KEPATUHAN SYARIAH DI BMT AL MUTHI'IN YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Disusun Oleh:

Amilia Khasanatul Rosidah
NIM. 18102040087

Pembimbing:

Dr. Hikmah Endraswati S.E.,M.Si.
NIP. 19770507 200003 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-896/Un.02/DD/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERAN STRUKTUR GOVERNANCE PADA KEPATUHAN SYARIAH DI BMT AL MUTHI'IN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: AMILIA KHASANATUL ROSIDAH
Nomor Induk Mahasiswa	: 18102040087
Telah diujikan pada	: Jumat, 10 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir	: A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hikmah Endraswati, S.E.,M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62b04de865dbe

Penguji I

Dra. Nurmahni, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 62afd5f337a6c

Penguji II

Munif Solihan, MPA
SIGNED

Valid ID: 62affa30c59d3

Yogyakarta, 10 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 62b3d3743d5b6

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amilia Khasanatul Rosidah

NIM :18102040087

Judul Skripsi : Peran Struktur Governance Pada Kepatuhan Syariah di BMT Al Muthi'in Yogyakarta

Sudah dapat diajukan Kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Waalaikumsalam wr. Wb

Yogyakarta, 4 Juni 2022

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah	Pembimbing
Muhammad Taufiq Nurmmadiansyah	**Dr. Hikmah Endraswati S.E.,M.Si.**
NIP. 196900277 200312 1 001	**NIP. 19770507 200003 2 001**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan diawah ini:

Nama : Amilia Khasanatul Rosidah

NIM : 18102040087

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul : peran struktur governance pada kepatuhan syariah di BMT Al Muthi'in Yogyakarta adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Juni 2022
Yang menyatakan,

Amilia Khasanatul Rosidah
NIM : 18102040087

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT,

atas karya ini saya persembahkan sebagai bentuk terimakasih saya kepada:

Almamaterku tercinta

Jurusan Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Qs : An-Nisa 59)[1]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Tafsirweb.com, https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html, diakses tanggal 11 Juni 2022.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya. Atas semua limpahan karunia serta ilmu pengetahuan yang diberikannya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Peran Struktur *Governance* Pada Kepatuhan Syariah di BMT Al Muthi'in Yogyakarta" dapat peneliti selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang terlibat, oleh karena itu sebagai apresiasi peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri
   Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhummah M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. M. Thoriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
   Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Achmad Muhammad, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik
   jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Dr. Hikmah Endraswati, S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang terus memberikan banyak masukan saran dan koreksi selama proses

   bimbingan dari awal penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai.
6. Para dosen Jurusan Manajemen Dakwah yang telah mentransfer ilmu pengetahuan serta pengalaman-pengalaman yang tidak ditemui dalam mata kuliah.
7. Staf TU Jurusan Manajemen Dakwah yang telah berperan banyak dalam

   pengurusan administrasi dalam proses menyelesaiakan skripsi ini.
8. Farid Saiful Fata, S.Ag, selaku manajer BMT Al Muthi'in yang telah banyak membantu peneliti dalam melengkapi data penelitian ini.
9. Abdul Rosyid dan Anik Sri Handayani selaku Bapak dan Ibu peneliti yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa, dan tidak pernah bosan mendengar keluh kesah peneliti.
10. Arina dan Athaya selaku adik peneliti yang senantiasa mendoakan agar skripsi ini cepat selesai.
11. Mbak Almas yang rela begadang membagi ilmunya, sehingga membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Nada Sauzan Hanysabira, Shofia Fadzila yang selalu memberi semangat, doa dan selalu meluangkan waktunya. Terimakasih karena

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kalian sudah lulus terlebih dahulu, sehingga memotivasi peneliti untuk lulus cepat.

13. Manusia-manusia penghuni grup Cah Cah Ruwet, Mela, Nilla, Amal, Velgin, Laras, Fika terimakasih untuk canda, tawa dan dukungannya.
14. Teman-teman KKN Abhinaya Muda, Dian, Fahri, Mujib, Arya, Bila, Mas Shon, Dimas, Rita, Febi, Nindy yang sama-sama sedang berjuang menyelesaikan skripsinya, terimakasih untuk dukungan dan kebersamaannya.
15. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang juga membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tulus dari peneliti kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik peneliti maupun pembaca, Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Amilia Khasana, 18102040087, 2022. Peran Struktur Governance Pada Kepatuhan Syariah di BMT Al Muthi'in Yogyakarta. Yogyakarta: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Struktur *governance* merupakan serangkaian peraturan mengenai tata kelola perusahaan yang berdasar pada prinsip-prinsip *governance*. Dalam struktur *governance* ini terdapat beberapa pihak yang harus berperan demi terlaksananya suatu tata kelola perusahaan. Di BMT Al Muthi'in ada dua pihak yang menjadi bagian dari struktur *governance*, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Pengawas Manajemen (DPM). Baik DPS maupun DPM harus mengawasi segala kegiatan transaksi dan laporan keuangan yang ada di BMT Al Muthi'in, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan kepatuhan syariah yang berlaku. Peran DPS sangat diperlukan, khususnya dalam meneliti akad-akad para nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Al Muthi'in.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran struktur *governance* pada kepatuhan syariah di BMT Al Muthi'in. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu *Miles and Huberman* yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur *governance*, yang meliputi DPS, DPM maupun Manajer dalam penerapan kepatuhan syariah di BMT Al Muthi'in sudah cukup berperan dengan baik. Kepatuhan syariah diterapkan berdasarkan lima prinsip yaitu, prinsip keseimbangan, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, serta prinsip persaudaraan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Kunci: Struktur *Governance*, DPS, Kepatuhan Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **ii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT KEASLIAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Kerangka Teori 11

F. Metode Penelitian 29

G. Sistematika Pembahasan 34

BAB II GAMBARAN UMUM BMT AL - MUTHI'IN MAGUWO BANGUNTAPAN **36**

A. Baitul Maal Wat Tanwil 36

B. Sejarah Berdirinya BMT Al Muthi'in Maguwo Banguntapan .. 37

C. Letak Geografis BMT Al Muthi'in Maguwo Banguntapan 39

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Visi dan Misi BMT Al Muthi'in Maguwo Banguntapan 39

E. Struktur Organisasi BMT Al Muthi'in Maguwo Banguntapan . 41

F. Susunan Pengurus dan Pengelola 41

BAB III PERAN STRUKTUR *GOVERNANCE* PADA KEPATUHAN SYARIAH DI BMT AL MUTHI'IN 43

A. Prinsip Keseimbangan 44

B. Prinsip Keadilan 48

C. Prinsip Kemaslahatan 52

D. Prinsip Persaudaraan 56

BAB IV PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN 64

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Beberapa masalah publik yang saat ini sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia seperti, kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, korupsi, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat dan menjalankan kebijakan. Namun, terkadang hal tersebut tidak cukup untuk mengatasi masalah publik. Semua masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah publik.

Masalah publik merupakan masalah yang memiliki dampak luas bagi masyarakat dan bahkan akan timbul konsekuensi bagi pihak yang tidak terlibat pula. Masalah publik tidak bisa diselesaikan dengan memerintah, akan tetapi menekankan pada aspek proses tata kelola. Proses bagaiamana kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik. Dalam konsep *governance* setiap individu yang berkepentingan, wajib terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dalam menyelesaikan masalah publik semua pihak yang terkait berhak memberikan masukan dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Dalam Qur'an Surat Al-Anfaal ayat 27, yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul-Nya dan jangan pula mengkhianati amanah kamu seklian, padahal kamu sekalian mengetahuinya.”

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan hambanya agar tidak berkhianat dan selalu jujur serta amanah dalam segala sesuatu, hal yang merupakan bagian penting dalam penerapan kepatuhan syariah.

Forum for Corporate governance in Indonesia mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Menurut *corporate governance perception index* yang dikutip oleh *The Indonesia institute for corporate governance* mendefinisikan lebih sederhana mengenai *corporate governance*, yaitu serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahan berjalan sesuai harapan para pemangku kepentingan *(stakeholder).*[2]

Perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang begitu cepat ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi dalam pelayanan dan produk dari lembaga keuangan syariah tersebut. Hal ini menyebabkan *good corporate govornance* menjadi sangat

[2] Rahmat Haryo Wibowo, “Pengaruh Struktur *Governance* dan Etnisistas terhadap *Fee Audit*”, *Jurnal Iimiah Akutansi dan Humanika*, Vol 2:1, (Desember 2012), hlm. 5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penting untuk diperhatikan.[3] Penerapan *good corporate govornance* yang baik dapat mengantisipasi adanya resiko, baik resiko finansial maupun reputasi perbankan syariah. *Good corporate govornance* ini menjadi salah satu yang harus diterapkan demi mewujudkan bank syariah yang tangguh. Penerapan *good corporate govornance* menjadi penting karena bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip *profit sharing* (bagi hasil).[4]

Pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum yaitu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan *(transparency)*, akuntabilitas *(accountability)*, pertanggungjawaban *(responsibility)*, dan keadilan *(fairness)*.[5] Kelima prinsip-prinsip *good corporate governance* di atas sesuai dengan Syariat Islam dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Dalam ajaran Islam juga terdapat beberapa prinsip seperti, *'adalah* (keadilan), *tawazan* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (tranparansi, keterbukan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (professional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi Syariah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan),

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesian (PBI) No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada bagian Umum.

[4] Akhmad Fauzon, "Implementasi *Good Corporate Governance* dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah", *La Ribaa Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8:1, (Juli 2003), hlm. 2.

[5] Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, Jajang Badruzaman: *Good Corporate Governance*, Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015, hlm. 33.

aqidah (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).[6]

Organisasi yang baik pastinya memiliki struktur organisasi yang baik pula. Struktur ini berfungsi untuk mengatur dan menetapkan tugas serta tanggung jawab antar individu. Begitu juga dengan *governance,* dalam penerapannya juga terdapat struktur yang disebut struktur *governance*. Struktur *governance* merupakan serangkaian peraturan mengenai tata kelola perusahaan yang berdasar pada prinsip-prinsip *governance*. Dalam lembaga keuangan Islam tata kelola yang baik juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, yang dalam penerapannya sesuai dengan kepatuhan syariah.

Kepatuhan Syariah *(shariah compliance)* diartikan sebagai "sebuah kondisi mengenai seluruh aktivitas dari sebuah institusi keuangan sejalan dengan syariah" atau "kesepadanan dari keseluruhan aktivitas institusi keuangan Islam dengan *Syariah Islamiyah* sebagaimana yang telah dinyatakan oleh fatwa yang di sepkati" atau "bersandarnya dari keseluruhan aktifitas dalam institusi keuangan Islam terhadap syariah Islamiyah". Definisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah adalah sebuah kondisi secara keseluruhan aspek dari perbankan syariah secara

[6] Sri Hartatik, "Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance* Terhadap Loyalitas Nasabah di Bank Syariah Mandiri Yogyakarta", *Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga*, 2016, hlm. 3.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penuh melaksanakan kegiatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.[7]

Kepatuhan syariah merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari perbankan syariah. Kepatuhan syariah merupakan aspek hukum yang secara inheren melekat pada bisnis perbankan syariah. Ketidakpatuhan terhadap syariah dapat menyebabkan diberhentikannya seluruh kegiatan yang ada di lembaga keuangan syariah. Salah satu lembaga syariah tersebut yaitu BMT, dalam kegiatan transaksinya BMT memperhatikan kepatuhan syariah yang diterapkan.

Mayoritas penduduk di Yogyakarta adalah muslim, ini menjadikan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang banyak diminati masyarakat. BMT Al Muthi'in merupakan BMT yang banyak dipercayai oleh masyarakat sekitar. Dalam penerapannya BMT Al Muthi'in memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam segala kegiatannya, sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Struktur *governance* di BMT Al Muthi'in mengupayakan agar selalu sesuai dan patuh terhadap Syariah Islam. Struktur *Governance* di BMT Al Muthi'in terdiri dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Pengawas Manajemen (DPM). DPS kaitannya dengan pengawasan dalam akad, transaksi serta akuntansi. DPM kaitannya dengan akuntansi namun secara umum seperti, pengawasan manajemen, manajemen pengurus BMT Al Muthi'in, serta oprasional BMT Al Muthi'in.. Dalam kegiatan di BMT

[7] Siti Rahmi Kasim, Rosdalina Bukido, "Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Potret*, Fakultas Syariah IAIN Manado, Vol 22:2 (Juli-Desember 2018), hlm.2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Al Muthi'in tidak memiliki saham tetapi berlandasan koperasi, keputusan anggota menjadi tolak ukur paling tinggi dalam rapat anggota.

Kepatuhan syariah merupakan komponen penting dalam lembaga syariah, karena dalam melakukakan transaksi di lembaga keuangan syariah harus memperhatikan regulasi terkait dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di BMT Al Muthi'in menemukan beberapa kendala dalam penerapan kepatuhan syariah. Di antaranya; *pertama*, kurangnya pengetahuan masyarakat/ anggota dalam pemahaman terkait kepatuhan syariah saat melakukan transaksi di BMT Al-Muthiin. *Kedua*, DPS tidak setiap hari hadir untuk mengawasi setiap transaksi yang dilakukan di BMT Al Muthi'in. *Ketiga*, kurangnya pemahaman pengurus terkait kepatuhan syariah saat melakukan akad transaksi.[8]

Dengan latar belakang di atas, maka peniliti tertarik untuk membahas mengenai, **"*Peran Struktur Governance Pada Kepatuhan Syariah di BMT Al Muthi'in Yogyakarta*".**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Peran Struktur *Governance* Pada Kepatuhan Syariah di BMT Al Muthi'in Yogyakarta?

[8] Hasil wawancara bersama Bapak Farid selaku manajer di BMT Al Muthi'in, Pada 27 Oktober 2021, Pukul 09.34.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana peran struktur *Governance* pada kepatuhan Syariah di BMT Al Muthi'in Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai peran struktur governance pada kepatuhan Syariah di BMT Al Muthi'in Maguwo di harap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharap dapat menjadi penambah kepustakaan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian sejenis dan penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Secara praktis

Secara praktis, penelitian diharap dapat menjadi masukan bagi BMT Al Muthi'in dalam praktek penerapan *corporate governance* terhadap kepatuhan Syariah. Dan bagi peneliti dapat menambah wawasan intelektual akademis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. KAJIAN PUSTAKA

Langkah awal dalam penyususnan proposal ini adalah melakukan penelitian terhadap penelitian terdahulu. Penelitian yang memiliki relevansi topik dengan topik yang peneliti teliti. Adapun penelitian terlebih dahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan, yakni:

Barbara Gunawan dan Eka Riana Hendrawati tahun 2016 dalam jurnal BAKI Vol. 1 No. 1 bulan Maret, yang berjudul "Peran Struktur *Governance* dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)." Dalam penelitian ini membahas mengenai peran struktur *governance* dalam suatu perusahaan manufaktur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel mekanisme *corporate governance* mempengaruhi tingkat kepatuhan, sedangkan variabel kepemilikan manajerial, proporsi komisaris *independent,* latar belakang komisaris, dan proporsi komisaris Wanita tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib periode setelah konvergensi IFRS.[9] Penelitian ini memiliki objek yang berfokus pada peran struktur *governance* dan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib periode setelah konvergensi IFRS. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*.

Sean Archie Tondombala tahun 2013 dalam jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Vol.3 No. 1 bulan Februari, yang berjudul "Peran Struktur *Governance* dalam Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* IFRS." Dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh struktur *corporate governance* yang di proksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit proporsi komisaris *independent* dan jumlah

[9] Barbara Gunawan, Eka Riana Hendrawati, "Peran Struktur *Governance* dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS", *Jurnal BAKI*, Vol 1:1, (Maret 2016), hlm.71.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

komite terhadap tingkat kepatuhan *mandatory* IFRS. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independent mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Sedangkan jumlah rapat komite audit dan jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan terhadap pengungkapan mendatori IFRS.[10] Penelitian ini memiliki objek yang berfokus pada peran struktur *governance* dan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*.

Luqman Nurhisam tahun 2016 dalam jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 23 No. 1 bulan Januari, yang berjudul "Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) Dalam Industri Keuangan Syariah." Dalam penelitian ini membahas mengenai regulasi kepatuhan syariah serta implementasinya yang dikeluarkan DSN-MUI dalam suatu Industri keuangan syariah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa DPS memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas serta kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah *(sharia compliance)* yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah.[11] Penelitian ini memiliki objek yang berfokus pada kepatuhan syariah *(sharia compliance)* dan industri keuangan

[10] Sean Archie Tondombala, "Peran Struktur *Governance* dalam Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure IFRS*", *Jurnal FEB Universitas Trisakti*, Vol.3:1, (Februari 2013), hlm. 39.

[11] Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah *(Sharia Compliance)* Dalam Industri Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23:1 (Januari 2016), hlm. 77.

syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

Sepky Mardian tahun 2015 dalam jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, yang berjudul "Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah." Dalam penelitian ini membahas mengenai penerapan kepatuhan syariah berfokus pada 3 aspek yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS), Produk dan Laporan Keuangan dan memfokuskan pada aspek murabahah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa isu kritis terkait kepatuhan syariah terhadap DPS terkait independensi, multi-jabatan DPS, kompetensi audit syariah. Besarnya skala murabahah dalam pembiayaan bank syariah yang juga disebabkan oleh paradigma deposan tentang tabungan, pelaporan laporan keuangan seperti perataan laba atas distribusi laba, kurangnya kompetensi syariah dari auditor independen dan perlakuan marjin murabahah.[12] Penelitian ini memiliki objek yang berfokus pada tingkat kepatuhan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Aini Maslihatun tahun 2019 dalam jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah), yang berjudul "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." Dalam penelitian ini membahas mengenai tingkat kepatuhan syariah BPRS di Indonesia. Kepatuhan syariah yang ditinjau dari praktek akad, yaitu akad musyarakah dan akad murabahah bil wakalah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kepatuhan syariah BPRS di Indonesia rata-rata

[12] Sepky Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam*, (2015), hlm. 57.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sudah baik.[13] Penelitian ini memiliki objek yang berfokus pada Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif

Dapat disimpulkan bahwa kelima penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang berjudul "Peran Struktur *Governance* pada Kepatuhan Syariah Pada BMT Al Muthi'in". Yang mana objek penelitian ini yaitu BMT Al Muthi'in Yogyakarta, serta subjek dari penelitian ini tentang peran struktur *governance* pada kepatuhan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya dan layak untuk diteliti.

E. KERANGKA TEORI

1. Peran

Peran merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan karena adanya sebuah keharusan maupun tuntunan dalam sebuah profesi atau berkaitan dengan keadaan dan kenyataan. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.[14] Menurut Riyadi yang dikutip oleh Syaron Brigette, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. [15] menurut Miftah Thoha yang dikutip . peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan

[13] Aini Maslihatun, "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)*, (2019), hlm. 27.

[14] Fadil Yudia Ismail Arianto, Etin Solihatin, "Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik", *Jurnal PPKN UNJ Online*, Vol 1:2, 2013, hlm. 3

[15] Syaron Brigette, "Peran Budaya Perencanan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 4:48, hlm. 2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

seseorang, apabila seseorang melaksanakn hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.[16] Secara sigkat peran dapat diartikan sebagai aktivitas yang dijalankan oleh setiap individu.

2. *Governance*

a. Definisi *Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Dalam *corporate governance preption index oleh The Indonesia intitute for corporate govornance* mendefinisikan lebih sederhana tentang *corporate govornance*, yaitu serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar opersional perusahaan berjalan sesuai harapan para pemangku kepentingan (*stakeholder*)[17] Menurut Wardhani dikutip Yulanda Nurfauzi menyatakan bahwa *corporate*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Devi Chandra, Muhammadiah, Muhajirah, "Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang," *Jurnal Administrasi Publik,* Vol 3:1 (April, 2017), hlm. 3.

[17] Rahmat Haryo Wibowo, "Pengaruh Struktur *Governance* dan Etnisistas terhadap *Fee Audit*", *Jurnal Iimiah Akutansi dan Humanika*, Vol 2:1, (Desember 2012), hlm.5.

governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. [18]

Dari beberapa definisi di atas, *corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang melibatkan beberapa pihak dalam berproses sehingga berjalan sesuai harapan perusahaan.

b. Manfaat *Corporate Governance*

Menurut Efendi dikutip Rahmat Haryo, ada beberapa manfaat dari *corporate governance*, yaitu:

1) Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang *(wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2) Mengurangi biaya modal *(cost of capital)*, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik. Hal ini menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Yulanda Nurfauzi, Arif Lukman Santoso, "Struktur *Governance* dan Pengungkapan *Intellectual Capital*", *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta*, hlm 5.

3) Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.

4) Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala Tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.[19]

c. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menguraikan empat prinsip dalam *corporate governance*, yaitu:[20]

1) *Fairness* (keadilan)

Pada prinsip ini hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Prinsip ini diharapkan dapat membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*) sehingga terdapat perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham

[19] Rahmat Haryo Wibowo, "Pengaruh Struktur *Governance* dan Etnisistas terhadap *Fee Audit*", *Jurnal Iimiah Akutansi dan Humanika*, Vol 2:1, (Desember 2012), hlm.6.

[20] Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, Jajang Badruzaman: *Good Corporate Governance*, Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015, hlm. 33.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

secara *fair* (jujur dan adil). Penegakan prinsip ini mensyaratkan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif.

2) *Transparancy* (transparan)

Dasar dari prinsip ini berdasarkan kualitas informasi yang disaikan oleh perusahaan. Transparasi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Dalam prinsip ini diharap dapat membantu *stakeholders* dalam menilai resiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan serta meminimalisasi adanya benturan kepentingan *(conflict of interest)* berbagai pihak dalam manajemen.

3) *Accountability* (akuntabilitas)

Pada prinsisp ini menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Jika prinsip ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan direksi.

4) Responsibility (pertanggungjawaban)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prinsip ini memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. Dalam penerapannya diharap dapat membantu perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung masyarakat.

d. *Islamic Corporate Governance*

Menurut Najmudin dikutip Hikmah Endraswati *corporate governance* dalam Islam merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercpainya suatu tujuan dalam perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua stakeholder dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah. Menurut Hasan dikutip Hikmah tujuan utama dari *Islamic Corporate Governance* yaitu Maqasid Shariah yang merujuk pada kesejahteraan masyarakat.[21]

Islamic Corporate Governance merupakan suatu hal penting yang dapat mendukung terlaksananya segala kegiatan yang berkaitan dengan tata kelola di dunia perbankan Islam agar berjalan dengan baik. Ada beberapa prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* dalam Ekonomi Islam, yaitu : [22]

1) *Shiddiq*

[21] Hikmah Endraswati, "Konsep Awal *Islamic Corporate Governance*: Peluang Penelitian yang Akan Datang", *Jurnal Muqtasid*, hlm. 92.

[22] *Ibid*, hlm. 93-96.

Shiddiq berarti jujur, yang artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Orang yang memiliki karakteristik seperti ini merasa bahwa segala hal yang dilakuakan selalu dalam pengawasan Allah, sehingga akan takut jika melakukan dusta. *Corporate governance* dalam Islam sangat mementingkan kejujuran dalam segala kegiatan di lembaga syariah, sehingga tidak ada lagi korupsi dan perusahaan akan berkemban lebih baik karena bisnis lebih bersih, *fair*, tidak ada penipuan serta kedzaliman.

2) *Tabligh*

Tabligh berarti menyampaikan, yang berarti menyampaikan kebenaran. Jika dulu rasul menyampaikan wahyu Allah swt, maka saat ini manusia wajib pula menyampaikan kebenaran. Allah memerintahkan kita untuk menegakkan yang makruf dan mencegah yang mungkar serta berlaku bijaksana pada kedua urusan tersebut. Dengan sikap tabligh diharapkan dapat menjadi pemimpin yang bijaksana mengerti mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat mengajak kearah yang benar.

3) *Amanah*

Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan dapat bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap amanah memberikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

trustworthiness (kepercayaan) dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan image atau reputasi.

Amanah juga bisa diartikan menjaga komitmen dalam menciptakan komitmen lebih mudah daripada mempertahankan, karena komitmen membutuhkan niat yang tulus serta integritas dan loyalitas. Dengan sikap amanah maka akan mendatangkan rezeki karena *stakeholder* menjadi percaya pada perusahan dan begitu juga dengan nasabah.

4) *Fathanah*

Fathanah berarti cerdas. Dalam hal ini kecerdasan dapat dilihat pada prestasi kerja, pengalaman, pendidikan, masa kerja, dan pelatihan yang diikuti. Suatu perusahaan pasti membutuhkan SDM yang cerdas. Dengan kecerdasan yang dimiliki, maka permasalahan perusahaan akan teratasi, sehingga kinerja dan nilai perusahaan akan meningkat.

Sifat *fathanah* akan mendukung ketiga sifat yang lain dalam *Islamic Corporate Governance*, dengan sifat fathanah pemimpin akan menjadi bijaksana, terbuka wawasan berpikirnya, mampu menghadapi perubahan jaman, mampu menggunakan peluang untuk kemajuan perusahaan, mampu menghadapi tantangan, memperbaiki kelemahan dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mempertahankan kelebihan yang dimiliki perusahaan. Kecerdasan yang dimaksud yaitu, kecerdasan intelektual dan spiritual.

e. Struktur *Governance*

Berasal dari kata *gubernare*, *governance* berarti mengendalikan, memberi arahan, layaknya seorang nahkoda kapal. Dengan kata lain siapapun yang menjadi pelaku dalam struktur *governance*, adalah seseorang yang mampu memberikan arahan dan mengendlikan perusahaan agar tetap dikelola berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[23] Menurut Syakhroza dikutip Putri Dyah, struktur *governance* merupakan suatu kerangka di dalam organisasi mengenai bagaimana prinsip *governance* bisa dibagi, dijalankan, serta dikendalikan.[24]

Sruktur *governance* terdapat dua model struktur, yaitu Model *Anglo-Saxon* dan Model *Continental Europe*. Dalam Model *Anglo-Saxon* struktur *governance* akan terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), *Board Directors* (representasi dari para pemegang saham/pemilik), serta *Executive managers* (manajemen yang akan menjalankan aktivitas). Model ini disebut dengan *Single-board system*, dimana dalam struktur *corporate governance* tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi. Sedangkan Model *Continental Europe* sendiri terdiri dari

[23] Putri Dyah Rizqiasih, "Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap *Fee Audit eksternal*", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro), 2010, hlm. 20.
[24] *Ibid*, hlm. 21.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direktur dan Manajer Eksekutif (manajemen). Model ini disebut *Two-board system*, dimana struktur *corporate governance* dengan tegas memisahkan keanggotaan dewan, yaitu antara dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan.[25]

Indonesia menganut sistem dua tingkat *Two-board system* atau *Two Tiers Board System*, yaitu perusahaan mempunyai dua badan terpisah, dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). [26] yang mana mereka memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugasnya. Dewan komisaris berfungsi dalam pengawasan, sedangkan dewan direksi berfungsi dalam pengambil kebijakan.[27]

Struktur *governance* merupakan serangkaian peraturan mengenai tata kelola perusahaan yang berdasar pada prinsip-prinsip *governance*.

3. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam.[28] Kepatuhan Syariah *(shariah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[25] Muhamad Nasrum, "*Corporate Governance* (Konsep, Teori dan Aplikasi di Beberapa Negara Asia)", *Artikel Universitas Muslim Maros (UMMA)*, 2018, hlm. 38-40.

[26] Barbara Gunawan, Eka Riana Hendrawati, "Peran Struktur *Corporate Governance* dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi *IFRS*", *Jurnal BAKI*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol 1:1, (Maret, 2016). hlm 74.

[27] Putri Dyah Rizqiasih, "Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap *Fee Audit eksternal*", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro), 2010, hlm. 23.

[28] Budi Sukardi, "Kepatuhan Syariah *(Sharing Compliance)* dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal IAIN Surakarta*, hlm.4.

compliance) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan Syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance)*.[29] Tata kelola syariah menurut IFSB yang dikutip Arief Budiono memiliki 3 komponen utama, yaitu (1) struktur organisai perusahaan terdapat Dewan Pengawas Syariah dan fungsi yang koheren seperti Divisi Syariah dan Internal Audit; (2) pendapat atau opini yang bersifat independent tentang pemenuhan terhadap syariah; dan (3) proses review terhadap pemenuhan syariah.[30]

Kepatuhan Syariah dapat juga diartikan sebuah kondisi dimana secara keseluruhan aspek dari perbankan Syariah secara penuh melakukan kegiatan yang berdasarkan pada prinsip-prnsip syariah.[31] Kepatuhan Syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip Syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tidakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.[32]

Menurut Antonio suatu lembaga keuangan syariah atau BMT dapat dikatakan patuh terhadap syariah apabila dalam pelaksanaan nya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[29] Budi Sukardi, "Kepatuhan Syariah *(Sharing Compliance)* dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia", "Jurnal IAIN Surakarta", hlm.4.

[30] Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Law and Justice,* Vol 2:1, (April, 2017), hlm. 60.

[31] Siti Rahmi Kasim, Rosdalina Bukido, "Urgensi Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Potret*, Fakultas Syariah IAIN Manado, Vol 22:2, (Juli-Desember, 2018). hlm 3.

[32] Budi Sukardi, "Kepatuhan Syariah *(Sharing Compliance)* dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal IAIN Surakarta*, hlm.4.

memperhatikan beberapa prinsip berikut; *pertama*, melakukan investasi yang halal saja. Yang dimaksud halal dalam hal ini yaitu, transaksi yang tidak mengandung riba. *Kedua*, berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. *Ketiga*, profit dan *falah oriental*. Dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan, merasa ditipu ataupun merasa keberatan karena semua harus disepakati di awal. K*eempat*, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. K*elima*, penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.[33] Disinilah peran DPS sangat diperlukan dalam pengawasan segala kegiatan akad di lembaga keuangan syariah.

4. Regulasi Koperasi Syariah

Menurut Bahasa, kata koperasi berasal dari baha inggris yaitu *cooperation* yang memiliki arti usaha bersama. Menurut undang-undang perekonomian Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Permen K. UMKM No: 35.3 Per/M.KUMKM/X/2007, koperasi syariah diartikan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yaitu koperasi yang kegiatan

[33] Zainal Abidin, "Pengawasan Perbankan Syariah", *Jurnal Maliyah*, STAIN Pamekasan Jawa Timur, Vol 1:1 (2001), hlm. 79.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah.[34]

a. Dewan Pengawas Syariah

1) Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.[35] Menurut Sofyan Safri Harahap yang dikutip Imamul Khairi, DPS merupakan lembaga independent atau hakim khusus dalam fiqih muamalat. DPS adalah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam.[36]

2) Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 menjelaskan bahwa DPS ditetapkan oleh rapat anggota. DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan minimal 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[34] Dr. Suryani, M. SI, "Analisis Kepatuhan Koperasi Terhadap Prinsip Syariah Berdasarkan Permen K.UMKM No: 35.3/M.KUMkm/X/2007", *Skripsi IAIN Lhokseumawe*, 2017, hlm. 28.

[35] Kementrian Koperasi, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, No. 11/Per/M.Kum/XII/2017, ps, 1.

[36] Imamul Khairi, "Kepatuhan Koperasi Syariah terhadap Prinsip Syariah dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Koperasi Syariah", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, Jakarta, 2020, Hlm. 33

Syariah dari DSN-MUI dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[37]

3) Tugas Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas sebagai berikut:[38]

(1) Memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta Mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah;

(2) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi;

(3) Mengawasi pengembangan produk baru;

(4) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan

(5) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayan syariah.

b. Dewan Pengawas Koperasi

Pengawas adalah anggota koperasi yang di angkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[37] *Ibid*, ps, 7.
[38] *Ibid*, ps, 15.

kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.[39] Pengawas bertanggungjawab pada rapat anggota.[40]

c. Pengelola Koperasi Syariah

Pengelola adalah anggota koperasi dan/ atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.[41] Pengelola KSPPS san USPPS Koperasi bertanggungjawab kepada pengurus. Pengelola wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan simpanan dan tabungan, kecuali untuk kepentingan pengawasan. Pengurus dan pengelola wajib memberikan kesempatan dan bantuan kepada pejabat berwenang untuk memeriksa buku dan dokumen yang ada untuk memperoleh kebenaran atas penjelasan dan laporan yang disampaikan KSPPS dan USPPS Koperasi. [42]

d. Prinsip Dasar Koperasi Syariah

Berdasarkan Peraturan Deputi Kementerian KUKM Nomor. 02/Per/Dep.6/IV/2017 Komponen prinsip kepatuhan syariah terdiri dari: [43]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[39] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan, tentang pedoman pengawasan kepatuhan koperasi, No. 02/PER/Dep.6/IV/2017, ps, 14, no. 4.
[40] *Ibid*, ps, 1, no. 11.
[41] *Ibid*, ps, 1, no.13
[42] *Ibid*, ps, 21, no. 3.
[43] *Ibid*, Bab II ps, 9.

1) Prinsip keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim.[44] Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil atau spiritual. Keseimbangan ini diterapkan untuk menumbuhkan sikap jujur dan bertanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen.[45]

2) Prinsp keadilan

Prinsip keadilan dimaksudkan agar partisipan seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya. [46] keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan prinsip keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[44] Husni, "Konsep *Equlibrium* (keseimbangan Sosial) Menurut Baqir Shadr", *Skripsi IAIN Lhokseumawe*, 2018, hlm. 23.

[45] Iffaty Nasyi'ah, "Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen", *de jure*, Jurnal Syariah dn Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol.6:2, 2014, hlm. 120.

[46] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen

dampak yang timbul dari berbagai peraturan pemerintah ekonomi yang dikeluarkan.[47]

Menurut Adiwarman A Karin yang dikutip oleh Husni, Keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih dalam berarti pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkan mereka melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia.[48]

3) Prinsip kemaslahatan

Secara sederhana, mashlahat diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.[49] Dalam KBBI mashlahat diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan faedah.[50] Agar terciptanya kemaslahatan maka kegiatan ekonomi dalam islam harus berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Koperasi syariah didirikan, dikelola dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[47] Ahmad Muhammad: *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 23.

[48] Hlm 25

[49] Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyah, 2003, hlm. 139.

[50] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1 Edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 884.

Ulama Indonesia.[51] Jika dalam menjalan kegiatan usaha berdarakan nilai-nilai syariah maka akan tercipta kemaslahatan bersama untuk anggota koperasi syariah.

4) Prinsip persaudaraan

Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong menolong.[52]

Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, meliputi:[53]

a) Menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain, dan anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil, dan/atau bentuk lain;
b) Menyalurkan dana kepada anggota, koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam-meminjam; dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[51] Peraturan Pemerintah RI, tentang Kemudahan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, No. 7 th 2010, Ps, 13.

[52] Idel Waldelmi, Afvan Aquino, "Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syariah di Pasar Syariah", *Jurnal INOVBIZ*, Universitas Lancang Kuning, Riau¸2018, hlm.2.

[53] Peraturan Pemerintah RI, tentang Kemudahan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, No. 7 th 2010, ps, 15.

c) Menyalurkan dana kepada anggota, koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/ atau bentul lain.

F. METODE PENELITIAN

Pelaksananaan penilitian tentang "Peran Struktur *Governance* Pada Kepatuhan Syariah di BMT Al Muthi'in", peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif studi kasus yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah tentang pertanyaan bagaimana. Jenis penelitian diatas dipilih karena peneliti akan mendiskrispsikan bagaimana peran struktur *governanace* pada kepatuhan syariah yang terdapat di BMT Al Muthi'in.

Analisis penelitian yang digunakan peneliti adalah analisis Milles dan Huberman. Metode ini dugunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis hasil penelitian yang berkaitan dengan peran struktur *governance* pada kepatuhan syariah.

2. Sumber Data

Penelitian ini terdapat dua sumber data yang digali guna memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan peneliti dalam menganalisis penelitian yang dilakukan, yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama, data ini diperoleh langsung dari lapangan yaitu *informan*. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak yang berperan dalam struktur *governance* di BMT Al Muthi'in. selain itu peneliti melakukan observasi yang bertujuan untuk mendapat data pra-penelitian. Sedangkan data dokumentasi bertujuan untuk mendokumentasikan dan memberikan bukti adanya kepatuhan syariah terhadap struktur *governance* di BMT Al Muthi'in.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, namun diperoleh dari sumber yang dibuat oleh orang lain atau peneliti lain, seperti buku, penelitian terdahulu, dokumen tertulis dan kegiatan. Data sekunder digunakan peneliti sebagai data pendukung dalam menulis analisis data.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data, hal ini merupakan langkah utama dalam suatu penelitian. Peneliti menggunakan teknik trianggulasi yang mana dalam mengumpulkan data penelitian peneliti melakukan dengan berbagai cara yang berbeda dari sumber yang sama, yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[54] Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisisnya berdasarkan teori sebagai analisis penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara semiterstruktur. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak yang menjadi bagian dari struktur *governance,* yaitu manajer BMT Al Muthi'in, DPS dan DPM BMT Al Muthi'in.

b. Observasi

Observasi merupakan bagian pengumpulan data dimana data diperoleh langsung dari lapangan dengan mengidentifikasi tempat, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.[55] Tempat dalam pengumpulan data dilakukan secara *off-line* dengan mengunjungi BMT Al Muthi'in Yogyakarta. Observasi ini dilakukan saat pra-penelitian dan ketika penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati segala kegiatan perbankan yang terjadi di BMT Al-Muti'in.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[54] Sugiyono: *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2018), hlm. 386.
[55] Dr. J. R. Rico, M.E., M.Sc.: *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PTGramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm.112.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, film, rekaman yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik, berupa dokumen pribadi atau dokumen resmi. Dokumen pribadi merupakan catatan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Sedangkan dokumen resmi merupakan dokumen milik lembaga maupun instansi baik dokumentasi internal maupun eskternal.[56] Dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu bahan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah pada struktur *governance* di BMT Al Muthi'in: majalah, poster dan brosur.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga sub proses yang saling terkait yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.[57] Tahap pertama yaitu reduksi data, berupa data yang sudah terkumpul dari hasil catatan di lapangan atau observasi, wawancara, rekaman dan dokumentasi. Selanjutnya, meringkas data yang relevan terhadap analisis lanjutan dengan merumuskan berdasarkan tema-tema yang telah dibuat.

Tahap kedua yaitu penyajian, yang digunakan untuk mengkonstruk informasi yang sudah didapatkan, yang nantinya

[56] Burhan Bungin: *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 16-19.

[57] Sugiyono: *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2018), hlm. 404.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

memungkinkan untuk pengambilan kesimpulan. Tahap terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dan verifikasi yang melibatkan peneliti dalam proses intrepretasi, penetapan makna dari data yang dikaji.

5. Uji Keabsahan Data

Peneliti menggunakan metode uji kreadibilitas data triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. [58] Menurut denzim yang dikutip Dina Fatma terdapat empat jenis triangulasi yaitu, triangulasi sumber data, triangulasi metode, triangulasi teori, serta triangulasi peneliti.[59] Penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Triangulasi sumber data yaitu peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Triangulasi dilakukan peniliti agar data yang diperoleh lebih konsisten, tuntas dan pasti, sehingga data yang diperoleh menjadi valid. Contohnya, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan, peneliti membandingkan hasil observasi dengan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[58] Ibid, hlm. 397.

[59] Dina Fatma Adriyani, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif 1", *Academia*, hlm. 8.

Bagan 1.1

Triangulasi Sumber Pengumpulan Data

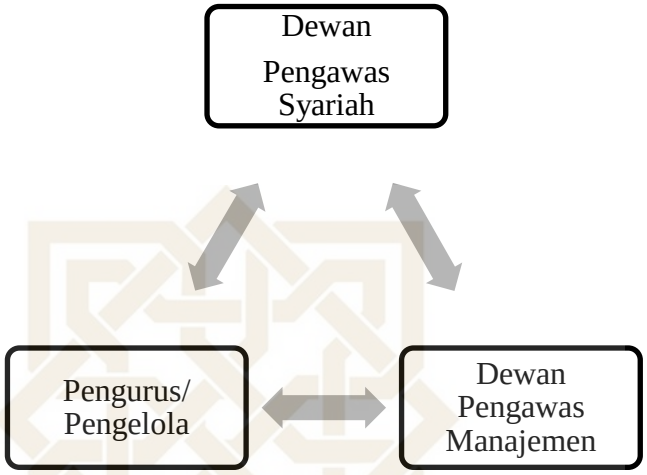

Bagan 1.2

Triangulasi Metode Pengumpulan Data

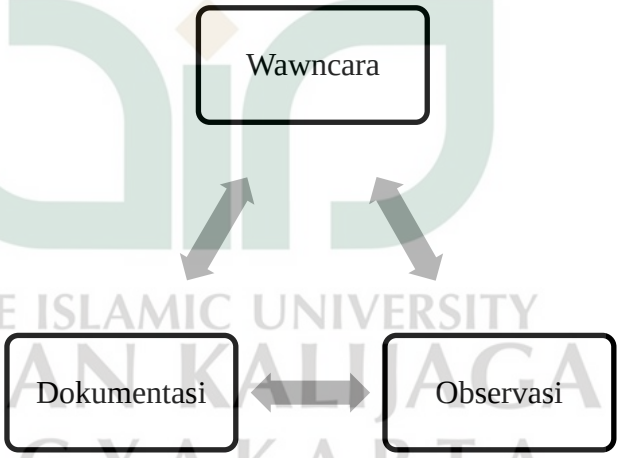

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam skripsi yang berudul "Peran Struktur *Governance* Pada Kepatuhan Syariah di BMT Al Muthi'in" ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian Pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II: Gambaran Umum. Pada bab ini menjelaskan identitas BMT Al Muthi'in Yogyakarta, letak geografis, sejarah. Visi dan misi serta struktur kepengurusan.

BAB III: Pada bab ini menjelaskan tentang permasalahan pokok yang akan dibahas oleh peneliti mengenai peran struktur governance pada kepatuhan Syariah di BMT Al Muthi'in.

BAB IV: Penutup. Bagian ini mencakup kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, saran-saran yang dianggap perlu untuk memberikan masukan bagi seluruh pihak terkait dan pihak yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Pengawas Manajemen (DPM) serta Manajer BMT Al Muthi'in sudah cukup berperan pada kepatuhan syariah yang ada. Penerapan kepatuhan syariah di BMT Al Muthi'in sesuai dengan fatwa DSN MUI yang telah disepakati. Dalam penerapan nya juga berdasarkan 5 prinsip yang ada dalam Peraturan Deputi Kementerian KUKM Nomor. 02/Per/Dep.6/IV/2017. Kelima prinsip tersebut yaitu, prinsip keseimbangan, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, serta prinsip persaudaraan.

Prinsip keseimbangan berkaitan dengan bagaimana BMT Al Muthi'in menjaga keseimbangan antara keuntungan dunia maupun akhirat. Prinsip keadilan berkaitan dengan hak yang harus diberikan kepada anggota BMT Al Muthi'in dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota BMT Al Muth'in. Prinsip kemaslahatan berkaitan dengan manfaat BMT Al Muthi'in untuk masyarakat sekitar dan anggota. Yang terakhir prinsip persaudaraan, dalam hal ini BMT Al Muthi'in melakukan kegiatan pengajian rutin bulanan, pendidikan bagi anggota serat rapat akhir tahun agar silahturahmi antar anggota dan pengurus berjalan dengan baik.

B. Saran

Setelah dilakukan analisis, pembahasan dan kesimpulan peneliti memberikan saran sebagai berikut :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Diharapkan kepada BMT Al Muthi'in untuk lebih ketat dan selektif dalam pengawasan akad-akad yang diajukan oleh anggota. Agar dalam transaksinya sesuai dengan syariah dan fatwa yang sudah ditetapkan.
2. Untuk peneliti selanjutnya penulis berharap penelitian seperti ini dapat diteliti secara mendalam dan lebih lengkap lagi terkait peran struktur *governance* pada kepatuhan syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal, Pengawasan Perbankan Syariah, *Jurnal Maliyah* STAIN Pamekasan Jawa Timur, Vol 1:1, 2001.

Sean Archie Tondombala, Peran Struktur Governance dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure IFRS, *Jurnal FEB Universitas Trisakti*, Vol.3:1, 2013.

Arifin, Johan, Hubungan Hukum Kemitraan Dalam Linkage Program Perbankan Syari'ah, *Jurnal Conomic*a IAIN Walisongo Semarang, Vol IV Edisi 2, 2013.

Arianto, Fadil Yudia Ismail, Etin Solihatin, Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik, *Jurnal PPKN UNJ Online*, Universitas Negeri Jakarta, Vol 1:2, 2013

Asro, Muhammad dan Muhammad Kholid, *Fiqih Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Aziz, Abdul dan Mariya Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Konteporer*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Brigette, Syaron, Peran Budaya Perencanan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 4:48.

Budiono , Arief, Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Law and Justice*, Vol 2:1, 2017.

Bungin , Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* , Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Chandra, Devi, Muhammadiah, Muhajirah, Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang, *Jurnal Administrasi Publik*, MakasarVol 3:1, 2017.

Dr. J. R. Rico, M.E., M.Sc., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Endraswati, Hikmah, Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang, *Jurnal Muqtasid*, Vol 6:2, 2015.

Fauzon, Akhmad, Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah, *La Ribaa Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8:1, 2003.

Gunawan, Barbara dan Eka Riana Hendrawati, Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS, *Jurnal BAKI* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol 1:1, 2016.

Hadi, Kuncoro, Implementasi Muaqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami, *Jurnal Al-Azhar* Universitas AL-Azhar Indonesia, 2012.

Hamzah, Nandy, Dadang Kuswana, Ali Aziz, Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2016.

Hartatik, Sri, Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah di Bank Syariah Mandiri Yogyakarta, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, 2016.

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx diakses pada tanggal 16 Mei 2022 Pukul 16.50

Kasim, Siti Rahmi, Rosdalina Bukido, Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Potret*, Fakultas Syariah IAIN Manado, Vol 22:2, 2018.

Khairi, Imamul, Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Koperasi Syariah, *Skripsi*, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Lenap, Indria Puspitasari, Pengungkapan Pendapat Non-Halal: PSAK 109 VS Praktik, *Jurnal JAA* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Matara, Vol 3:2, 2019.

Mardian, Sepky, Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI*, 2015.

Maslihatin , Aini dan Riduwan, Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, *Jurnal Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarat*, 2020.

Nasrum, Muhamad, Corporate Governance (Konsep, Teori dan Aplikasi di Beberapa Negara Asia), *Artikel* Universitas Muslim Maros (UMMA), 2018.

Nurfauzi, Yulanda dan Arif Lukman Santoso, Struktur Governance dan Pengungkapan Intellectual Capital, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2015.

Luqman Nurhisam, Kepatuhan Syariah *(Sharia Compliance)* Dalam Industri Keuangan Syariah, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23:1, 2016.

P.T, Aldesta Nurika, Lukytawati Anggraeni, dan Deni Lubis, Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok, *Jurnal Al- Muzara'ah* Institut Pertanian Bogor, 2014.

Rizqiasih, Putri Dyah, Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Fee Audit eksternal, *Skripsi*, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010.

Muklis dan Siti Fauziah, *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Musyarakah* Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia, *Jurnal Islaminomic*, Vol 6:2, 2015.

Sholikhatun, Fitri, Analisis Dominasi Penggunaan Akad Murabhaha Pada Produksi Pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, *Skripsi* STAIN Kudus, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, cv, 2018.

Sukardi, Budi, Kepatuhan Syariah (Sharing Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal IAIN Surakarta*, 2012.

Supriyadi, Ahmad, Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, *Jurnal Al-Mawarid* Edisi X, 2003.

Suryani, Dr. M. SI, Analisis *Kepatuhan Koperasi Terhadap Prinsip Syariah Berdasarkan Permen K.UMKM No: 35.3/M.KUMkm/X/2007 (Studi Kasus Koperasi Pertanian "Ingin Jaya" Kecamatan Desa Ranto TAhun 2015)*, IAIN Lhokseumawe, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wulpiah, Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Asy-Syar'iyyah* STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Vol 2:1, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA